

## Kajian Pembuatan Akta Otentik oleh Notaris Selama Pandemi Covid-19 di Indonesia

Vera Evantiana Sukma Wardani, Aisyah Ayu Musyafah

Universitas Diponegoro  
veraevantianasukma@gmail.com

### ABSTRACT

*In particular, the call to work from home and implement social distancing. The implementation of WFH is not a formal violation of Article 17 of Law 30/2004 concerning the Office of a Notary. Some of the implementation of the duties of a notary in making a deed by changing the schedule for shooting documents with appearers until circumstances allow, recommending other notaries who allow them to carry out their duties and agreements, deeds, or meetings which according to the laws and regulations the documents can be made privately, to include the clause "will be made/restated in the Authentic Deed as soon as the Covid-19 emergency is revoked by the Government".*

**Keywords:** notary; deed maker; covid-19.

### ABSTRAK

Pelaksanaan akta notaris sebelum dan selama pandemi Covid-19 terdapat perbedaan berupa penerapan protokol kesehatan dan kehadiran penghadap berdasarkan Surat Keputusan No. 65/33-III/PP-UNI yang dikeluarkan pada 17 Maret 2020/2020. Secara khusus, himbuan untuk *Work From Home* dan melaksanakan *social distancing* Pelaksanaan WFH tersebut, bukanlah pelanggaran formal terhadap Pasal 17 UU 30/2004 tentang Jabatan Notaris. Beberapa pelaksanaan dalam tugas jabatan notaris dalam pembuatan akta dengan mengubah jadwal penandatanganan dokumen dengan penghadap sampai keadaan memungkinkan, merekomendasikan notaris lain yang memungkinkan untuk menjalankan tugas dan perjanjian, perbuatan, atau rapat yang menurut peraturan perundang-undangan dokumennya dapat dibuat di bawah tangan, agar dicantumkan klausula "akan dibuat/dinyatakan kembali dalam Akta Autentik segera setelah darurat Covid-19 dicabut oleh Pemerintah".

**Kata Kunci:** notaris; pembuat akta; covid-19.

### PENDAHULUAN

Coronavirus adalah jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia (Liu et al., 2014). Virus ini bisa menyerang siapa saja, baik bayi, anak-anak, orang dewasa, lansia, ibu hamil, maupun ibu menyusui. Infeksi virus ini tersebut pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina, pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan cepat dan telah menyebar ke wilayah lain di Cina dan ke beberapa negara. Coronavirus menginfeksi sistem pernapasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan, seperti flu (Rawala et al., 2020). Namun, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat, seperti pneumonia, Middle-East Respiratory. Infeksi virus Corona atau COVID-19 bisa menyebabkan penderitanya mengalami gejala flu, seperti hidung berair dan meler, sakit kepala, batuk, nyeri tenggorokan, dan demam atau gejala penyakit infeksi pernapasan berat,

seperti demam tinggi, batuk berdahak bahkan berdarah, sesak napas, dan nyeri (Liu et al., 2014).

Indonesia adalah salah satu negara yang dilanda pandemi, dan penyebaran virus yang cepat membuatnya menjadi kisah peringatan. Semua usia bisa terinfeksi, dari bayi hingga orang tua. Seluruh lapisan masyarakat harus ikut serta dalam memutus mata rantai penyebaran virus tersebut. Pemerintah menekan transmisi virus dengan kebijakan *social distancing* dengan wajib memakai masker, baik orang yang sakit ataupun sehat dan membatasi pertemuan dengan orang lain. Selain itu Pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan. Berikutnya diterbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease 2019* dan peraturan perundang-undangan ditingkat provinsi, kabupaten dan kota.

Namun berbagai peraturan perundang-undangan di atas, tidak satupun yang mengatur berkaitan dengan pengaturan dibidang kenotariatan, padahal penanggulangan dan pemulihan pandemi Covid-19 di bidang ekonomi dan keuangan terkait erat dengan bisnis yang tidak terlepas dari bidang kenotariatan seperti membuat akta untuk kepentingan bisnis, ekonomi dan keuangan karena dalam mekanisme pembuatan akta pada masa pandemi Covid- 19 yang telah berlangsung satu tahun ini terdapat permasalahan yuridis yang berdampak pada kegiatan bisnis yang membutuhkan kelancaran pembuatan akta.

Permasalahan pembuatan akta terkait dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) yang mengatur kewajiban “menghadap” antara pihak yang membuat akta dan Notaris. “menghadap” dimaksud dilakukan dalam rangka membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling kurang dua orang saksi, atau empat orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris (Arliman, 2018).

Penelitian ini menggunakan teori tanggung jawab hukum Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa: “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan. Hans Kelsen selanjutnya membagi mengenai tanggung jawab terdiri dari(Susmayanti, 2014):

1. Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri;
2. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;

3. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;
4. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

Selain itu, penelitian ini menggunakan teori kepastian hukum. Menurut Soerjono Soekanto dalam (Mantili et al., 2016) kepastian hukum mengharuskan diciptakannya peraturan-peraturan umum atau kaedah-kaedah yang berlaku umum, supaya tercipta suasana yang aman dan tentram di dalam masyarakat.

Beberapa penelitian sebelumnya yang meneliti tentang pembuatan akta otentik oleh notaris. Salah satunya penelitian yang dilakukan oleh Gana Prajogo dan Abdul Salam pada tahun 2022, yang penelitiannya meneliti tentang Otentisitas Akta Notaris Yang Ditandatangani Melalui Online Dimasa Pandemi Covid 19 yang memfokuskan pada otentisitas akta notaris yang ditandatangani melalui online dimasa pandemi covid 19 berdasarkan Pasal 1875 KUHPerdara yang dikaitkan dengan teori tanggung jawab (Prajogo & Salam, 2022). Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Junita Faulina, Abdul Halim Barkatullah dan Djoni S Gozali tahun 2022 yang meneliti tentang Kedudukan Hukum Akta Notaris yang menerapkan Konsep Cyber Notary di Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia berfokus pada kepastian hukum akta Notaris yang dibuat berdasarkan konsep Cyber Notary di masa Pandemi Covid-19 dan perlindungan hukum bagi Notaris terhadap sengketa akta Notaris yang menggunakan konsep Cyber Notary di masa Pandemi Covid-19 (Faulina et al., 2022) dan penelitian Adjie Prananto tahun 2019 tentang Layanan Notaris Secara Elektronik Dalam Masa Pandemi Covid-19 yang berfokus pada Dalam penelitian tersebut, peneliti memfokuskan pada kajian terkait kondisi darurat covid-19 yang menjadi alasan disahkan pembuatan akta notaris secara elektronik (Prananto, 2021).

Berdasarkan Penelitian-penelitian tersebut di atas yang memiliki tema atau topik yang sama dengan jurnal ini tetapi mempunyai fokus penelitian yang berbeda dimana penulis memfokuskan jurnal ini terkait dengan kajian pembuatan akta otentik oleh notaris selama pandemi covid-19 di indonesia menggunakan peraturan perundang-undangan dan peraturan baku hukum yang berlaku yang diuraikan secara sistematis serta metodologis, tetapi peneliti juga menganalisa permasalahan yang diangkat dari segi notaris dan mengaitkan dengan teori tanggung jawab hukum dan teori kepastian hukum.

Berdasarkan uraian di atas, menarik untuk ditelaah secara lebih mendalam dalam artikel ini, merumuskan masalahnya, meliputi:

1. Apakah perluasan tafsir kata “penghadap” yang diwajibkan secara fisik sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UUJN, dapat ditafsirkan lebih luas menjadi “penghadap” yang dilakukan melalui media audio visual dalam pembuatan akta otentik dimasa pandemik COVID-19?
2. Bagaimana cara merevisi ketentuan yang terdapat dalam Pasal 16 ayat (1) UUJN?

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menjelaskan perluasan tafsir kata “penghadap” yang diwajibkan secara fisik sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UUJN,

dapat ditafsirkan lebih luas menjadi “penghadap” yang dilakukan melalui media audio visual dalam pembuatan akta otentik dimasa pandemik COVID-19 dan cara merevisi ketentuan yang terdapat dalam Pasal 16 ayat (1) UUJN

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris yaitu cara prosedur yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan (Abdulkadir, 2013). Pendekatan yang digunakan dalam kajian ini yaitu pendekatan perundang-undangan. Spesifikasi penelitian pada Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Serta wawancara dengan Notaris X.

Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yakni mendeskripsikan data yang diperoleh dari hasil pengamatan, wawancara, dokumen dan catatan lapangan, kemudian dianalisa yang dituangkan kedalam bentuk tesis untuk memaparkan permasalahan dengan judul yang dipilih. Penelitian deskriptif adalah dimaksudkan untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya (Sugiyono, 2015).

Jenis penelitian adalah penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari responden atau orang-orang yang perilakunya diamati (Afrizal, 2014). Penelitian ini mendeskripsikan berbagai hal yang berkaitan dengan fokus permasalahan yang diangkat.

Teknik pengumpulan data yaitu bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, serta bahan hukum sekunder berupa artikel dari jurnal (Ali, 2013). Dalam penelitian ini bahan digunakan adalah yang berkaitan dengan kajian pembuatan akta otentik oleh notaris selama pandemi covid-19 di Indonesia. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun data secara sistematis baik data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan dengan wawancara dan hasil penelitian kepustakaan (Sonata, 2015). Data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan berupa hasil wawancara responden. Selanjutnya penyusunan hasil penelitian dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif yaitu berusaha menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, yang telah berlangsung sekarang dan dipaparkan apa adanya sesuai data lapangan disertai pemaparan dasar hukum yang berlaku dikaitkan dengan data kepustakaan, selanjutnya dilakukan penarikan kesimpulan dan saran dari seluruh hasil penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

**Perluasan tafsir kata “penghadap” yang diwajibkan secara fisik sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN) dapat ditafsirkan lebih luas menjadi “penghadap” yang dilakukan melalui**

## media audio visual dalam pembuatan akta otentik di masa pandemik COVID-19

Berdasarkan wawancara dengan Notaris X sudah menerapkan protokol kesehatan yang diinstruksikan oleh Pemerintah dalam proses pembuatan akta otentik. Tanggung jawab notaris terhadap akta otentik yang dibuat secara elektronik umumnya sama dengan akta otentik yang dibuat secara konvensional, yaitu:

- a. Notaris bertanggung jawab terhadap kebenaran materiil akta yang dibuatnya, artinya Notaris bertanggung jawab atas keterangan yang disampaikan oleh para pihak yang ia tuangkan dalam akta otentik.
- b. Terkait pengaturan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN mengenai syarat *verlijden*, pada akta otentik yang dibuat secara *online* pun Notaris harus memastikan bahwa segera setelah Notaris membacakan akta tersebut, akta tersebut ditandatangani dengan urutan para pihak, saksi, dan terakhir Notaris. Apabila tidak dilakukan dengan ketentuan tersebut, maka Notaris bertanggung jawab atas akta tersebut yang konsekuensinya dapat berubah menjadi akta di bawah tangan.
- c. Sesuai dengan pasal 16 ayat (1) huruf f memberikan tanggung jawab bagi Notaris untuk merahasiakan segala informasi yang ia dapat dalam pembuatan akta otentik.

Notaris bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bertanggung jawab atas sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan jika dilakukan olehnya hal ini sesuai teori tanggung jawab oleh Hans Kelsen (Susmayanti, 2014) yang notaris bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya sendiri; pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain; bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian; dan bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan yang mengenai akta otentik yang berkaitan dengannya

Dalam Pasal 15 ayat (2) UUJN mengatur mengenai kewenangan khusus Notaris untuk melakukan legalisasi, *waarmeking*, membuat copy sesuai asli. Dalam penjelasannya, kewenangan khusus dalam UUJN oleh notaris dapat dilakukan dengan mensertifikasi transaksi yang dibuat secara elektronik. Sertifikasi dokumen elektronik ini dapat dimaknai sebagai legalisasi suatu akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) UUJN juga terhadap dokumen-dokumen yang dibuat secara *online*.

Proses revisi dokumen pada akta otentik yang dibuat secara *online* dikarenakan belum terdapat pengaturan secara khusus, maka pengaturannya secara *lex specialis* tetap mengacu pada UUJN. Sama halnya dengan pembuatan akta otentik secara konvensional, apabila terdapat revisi pada akta otentik, maka dilakukan *renvoi*. *Renvoi* dilakukan dengan memberikan tanda khusus dan pembetulannya di sisi sebelah kiri akta. Perubahan pada *renvoi* ini sah setelah diberi tanda pengesahan (*paraf*) oleh para pihak, saksi, dan juga notaris, dalam hal dilakukan secara *online* maka penandatanganan dilakukan secara elektronik.

Hal ini mengacu pada ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN yang menyatakan:

*“Notaris wajib membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris”.*

Berdasarkan hasil wawancara dengan Notaris X bahwa pengaturan kewajiban Notaris pada UUJN yang membacakan akta di hadapan 2 saksi atau 4 saksi untuk akta superskripsi dan penandatanganan yang harus dilakukan pada saat itu juga membatasi notaris untuk melakukan pembuatan akta otentik secara *online*. Padahal dalam UUJN pula memberikan kewenangan untuk menjalankan sistem *cyber notary*. Oleh karena itu, pelaksanaan kewajiban ini dapat dimaknai dengan kehadiran para pihak, saksi, dan juga Notaris secara *online* sepanjang masih dilakukan di dalam wilayah jabatan Notaris serta segera setelah dibacakan ditandatangani secara elektronik sepanjang prosedurnya telah memenuhi syarat yang telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Dalam penjelasan UUJN diterangkan bahwa Notaris harus hadir secara fisik dan menandatangani Akta di hadapan penghadap. Hal ini berarti dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN jelas dan tegas syarat pembacaan, kehadiran notaris dihadapan penghadap menjadi syarat wajib dengan membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris.

Pasal 38 ayat (4) dan Pasal 44 ayat (1) UUJN terkait dengan syarat pembacaan dan penandatanganan yang segera setelah Akta dibacakan, Akta tersebut ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi, dan Notaris, kecuali apabila ada penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan dengan menyebutkan alasannya. Pasal 39 UUJN menjelaskan keharusan para pihak yang ingin membuat akta notaris harus berjumpa dan hadir secara fisik dengan notaris dalam rangka membuat akta.

Berdasarkan Pasal 16 ayat (9) UUJN adanya kewajiban penandatanganan di hadapan notaris menjadikan pembuatan akta notaris tanpa kehadiran fisik ataupun melalui elektronik tidak dapat dilakukan. Indikasi itu, menunjukkan UUJN tidak memberikan celah terhadap pembuatan akta yang tidak sesuai dengan mekanisme maupun yang tidak memenuhi persyaratan formalitas pembuatan akta sesuai ketentuan UUJN.

Apabila mekanisme dan persyaratan formalitas sesuai UUJN tidak dilakukan notaris, maka berakibat pada:

- a. Apabila tidak dipenuhi, maka Akta tersebut hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan (Pasal 16 ayat (9) UUJN);
- b. Dapat dijadikan alasan pihak yang mengalami kerugian menuntut ganti rugi dan bunga kepada notaris;
- c. Tidak memberikan jaminan terkait dengan kepastian tanggal pembuatan akta (Pasal 15 ayat (1) UUJN); dan
- d. Tidak memungkinkan terpenuhinya kewajiban notaris untuk menyimpan minuta akta dalam protokol akta notaris. Dalam makna mengarsipkan dokumen asli akta notaris

(Pasal 16 ayat (1) huruf b UUJN)

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan teks atau norma/kaidah yang tercantum dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN beserta penjelasan pasal demi pasal telah memenuhi kepastian hukum (jelas, tegas dan tidak multi tafsir). Hal ini karena UU No. 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan tidak melarang kegiatan masyarakat namun hanya dibatasi. Berdasarkan itu, penghadap dapat mengurus kepentingannya membuat akta notaris secara langsung menghadap Notaris dengan pembatasan dengan penggunaan protokol kesehatan. Hal ini sejalan dengan pendapat Kansil yang menjelaskan kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara pasti dan logis (Kansil, 2015). Kepastian hukum menurut Soekanto mengharuskan diciptakannya peraturan-peraturan umum atau kaedah-kaedah yang berlaku umum, supaya tercipta suasana yang aman dan tentram di dalam masyarakat agar kepastian hukum dapat dipenuhi (Mantili et al., 2016).

Berdasarkan hasil wawancara dengan notaris X akibat hukum dari tanda tangan elektronik pada akta otentik yang dibuat secara *online* harus melihat pengaturan dalam UU ITE mengatur bahwa informasi atau dokumen elektronik dan hasil cetaknya ialah alat bukti yang mempunyai kekuatan hukum sepanjang dilakukan dengan syarat-syarat yang dilakukan. Dalam UUJN pada penjelasan Pasal 15 ayat (3) pun memberikan kewenangan untuk mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik yang tidak diatur lebih jelas. Maka penandatanganan elektronik pada akta otentik sebenarnya kembali pada syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPdata.

Kekuatan tanda tangan elektronik dalam pembuatan akta otentik yang dibuat secara *online* mengacu pada UU ITE yang mengatur mengenai tanda tangan elektronik dimana tanda tangan elektronik ini dapat memiliki kekuatan dan akibat hukum apabila memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 11 UU ITE dimana pengaturan paling penting ialah penandatanganan harus dilakukan oleh orang yang bersangkutan dan memiliki sistem yang mampu mengidentifikasi tanda tangan tersebut dan mengidentifikasi benar orang yang menandatangani.

Apabila para pihak setuju dan sepakat untuk melakukan tanda tangan secara elektronik dan telah sesuai dengan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 11 UU ITE maka akta tersebut sah. Namun apabila tanda tangan elektronik itu tidak dilakukan oleh orang yang berwenang atau tidak dilakukan berdasarkan syarat yang diatur dalam Pasal 11 UU ITE maka akta otentik tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum.

Berdasarkan Pasal 1875 KUHPdata, walaupun penandatanganan elektronik pada akta otentik tidak mempunyai dasar hukum yang tegas dalam UUJN sehingga walaupun akta Notaris yang ditandatangani secara elektronik dianggap sebagai akta bawah tangan karena dianggap tidak memiliki suatu kekuatan ataupun akibat hukum, maka sebenarnya Pasal 1875 Perdata telah mengatur bahwa akta bawah tangan pun mempunyai kekuatan layaknya akta otentik sepanjang para pihak tidak membantahnya.

Jika mengacu pada pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE):

Tanda Tangan Elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Data pembuatan Tanda Tangan Elektronik terkait hanya kepada Penanda Tangan;
- b. Data pembuatan Tanda Tangan Elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa Penanda Tangan;
- c. Segala perubahan terhadap Tanda Tangan Elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
- d. Segala perubahan terhadap Informasi Elektronik yang terkait dengan Tanda Tangan Elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
- e. Terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa Penandatungannya; dan
- f. Terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa Penanda Tangan telah memberikan persetujuan terhadap Informasi Elektronik yang terkait.

Berdasarkan wawancara dengan notaris X kekuatan tanda tangan elektronik yang melekat pada akta otentik yang dibuat secara *online* memiliki kekuatan dan akibat hukum apabila memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 11 UU ITE dimana pengaturan paling penting ialah penandatanganan harus dilakukan oleh orang yang bersangkutan dan memiliki sistem yang mampu mengidentifikasi tanda tangan tersebut dan mengidentifikasi benar orang yang menandatangani.

Bedasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, maka yang harus dilakukan oleh Notaris dalam pembuatan akta otentik pada musim pandemi Covid-19, meliputi:

- a. Melayani pelayanan hukum (pembuatan akta notaris) secara langsung (menghadap) atau tatap muka sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN beserta penjelasannya;
- b. Menjalankan protokol kesehatan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Gubernur/Peraturan Wali Kota atau Peraturan Bupati yang meliputi:
  1. Memakai masker sesuai standar kesehatan;
  2. Menjaga jarak 1-2 meter;
  3. Tidak berkumpul (lebih dari lima orang); dan
  4. Mengurangi mobilitas.
- c. Dibuat dihadapan pejabat yang berwenang (Pasal 1 angka 7 UUJN), dihadiri para pihak (Pasal 16 ayat (1) huruf l), kedua belah pihak dikenal atau dikenalkan kepada Notaris ( Pasal 39 ayat (2) UUJN).
- d. Dihadiri oleh dua orang saksi (Pasal 40 ayat (1) UUJN) sebagai syarat formil (apabila syarat tidak terpenuhi maka mengakibatkan Akta Notaris tersebut mengandung cacat formil dan berarti akibatnya tidak sah dan tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian.

Berdasarkan rumusan Pasal 1868 KUH Perdata, syarat dari suatu akta autentik, antara lain (Supancana, 2019):

- 1) Dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum (openbaar ambtenaar) yang berwenang dan cakap;

- 2) Menggunakan format tertentu yang ditetapkan oleh undang-undang;
- 3) Dihadiri saksi-saksi;
- 4) Disertai pembacaan oleh notaris;
- 5) Sesudahnya langsung ditandatangani.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Notaris X kekuatan pembuktian dan hal yang terkait dengan perbuatan hukum dalam akta otentik yang dibuat secara *online* umumnya sama dengan kekuatan pembuktian akta otentik konvensional. Akta otentik memiliki 3 kekuatan pembuktian, yaitu:

- a. Kekuatan pembuktian lahiriah. Kekuatan pembuktian lahiriah akta autentik berarti bahwa akta itu sendiri dapat dibuktikan sebagai suatu akta autentik.
- b. Kekuatan pembuktian formil. Akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian formil berarti terjaminnya kebenaran dan kepastian hal-hal formil dalam akta seperti tanggal akta, kebenaran tanda tangan yang terdapat dalam akta, identitas dari para penghadap dan saksi-saksi dalam akta, dan tempat akta tersebut dibuat.
- c. Kekuatan pembuktian materiil. Kekuatan pembuktian materiil akta autentik merupakan suatu kepastian bahwa para pihak telah melaksanakan isi/materi yang tertulis di dalam akta, bukan hanya sekedar menghadap dan menerangkan kepada Notaris saja tanpa melaksanakannya.

Syarat autentik diperlukan adanya keterlibatan pejabat umum untuk dapat membuat suatu akta autentik. Sehingga tanpa adanya pejabat umum tersebut, maka surat atau akta yang dihasilkan atau dibuat tidak dapat disebut sebagai akta autentik. Berdasarkan Pasal 1874 KUH Perdata, segala surat yang dibuat tanpa perantara pejabat umum tersebut, disebut dengan akta di bawah tangan.

Menurut wawancara dengan Notaris X mengenai aspek keamanan informasi dalam akta otentik yang dibuat secara *online* dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN, Notaris memiliki kewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu mengenai aktanya dan semua keterangan yang di dapat dari pembuatan akta tersebut. Oleh karena Penjelasan Pasal 15 ayat (3) UUJN memberikan kewenangan untuk mensertifikasi transaksi yang dibuat secara elektronik, maka pembuatan akta otentik secara *online* tersebut tetap memperhatikan baik kewajiban maupun larangan Notaris yang diatur dalam UUJN termasuk ke dalam kewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu mengenai hal yang terjadi baik sebelum, pada saat, dan setelah pembuatan akta elektronik itu dilakukan. Sehingga seharusnya Notaris memperhatikan keamanan informasi pada akta otentik yang dibuat secara *online* sama dengan keamanan informasi akta otentik konvensional. Selain itu, dokumen elektronik ataupun tanda tangan elektronik dalam UU ITE memiliki syarat dimana dalam prosesnya digunakan teknologi yang mampu mengidentifikasi tanda tangan dan para pihak di dalamnya sehingga terjamin keamanan dalam proses pembuatannya.

## **Cara merevisi ketentuan yang terdapat dalam Pasal 16 ayat (1) UUJN**

Menurut hasil wawancara dengan Notaris X juga menjelaskan pelaksanaan Pasal 16 ayat (1) huruf (m) UUJN yang Notaris juga harus hadir secara fisik dan menandatangani akta

di hadapan penghadap dan saksi dalam pembuatan akta otentik yang dibuat secara *online* pada penjelasannya menegaskan bahwa Notaris harus hadir secara fisik dalam penandatanganan akta otentik, sedangkan dalam Penjelasan Pasal 15 ayat (3) UUJN memberikan kewenangan untuk mensertifikasi transaksi yang dibuat secara elektronik. Hal ini jelas merupakan pertentangan pengaturan yang ada di UUJN karena memberi kewenangan kepada Notaris untuk mensertifikasi transaksi secara elektronik yaitu konsep *cyber notary* dimana Notaris dapat membuat akta otentik secara *online* namun di sisi lain UUJN juga mewajibkan Notaris hadir secara fisik dalam penandatanganan. Namun pengaturan ini diatur dalam Penjelasan suatu UU yang tidak berfungsi sebagai suatu norma hukum. Sehingga pelaksanaan penandatanganan akta otentik secara *online* dapat dimaknai dan dilaksanakan sepanjang memenuhi kewajiban notaris dalam Pasal 16 ayat (1) UUJN yaitu segera setelah Notaris membacakan akta, akta tersebut (jika dilakukan secara *online*) wajib di tandatangi secara elektronik dengan urutan para pihak, saksi dan terakhir Notaris.

Menurut hasil wawancara dengan notaris X alternatif untuk merevisi Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN “Notaris harus hadir secara fisik dan menandatangani akta di hadapan penghadap dan saksi” dalam pembuatan akta notaris secara *online*. Frasa “secara fisik” hanya diatur dalam penjelasan undang-undang yang tidak memiliki kedudukan sebagai norma hukum sehingga kata “harus” seharusnya tidak menjadi kewajiban bahwa kehadiran itu harus dilakukan secara fisik dan tidak memiliki akibat hukum bagi akta notaris yang dibuat secara *online*. Jika akan dilakukan revisi, maka untuk mendukung kinerja Notaris menjadi lebih fleksibel dengan adanya wadah pembuatan akta notaris secara elektronik ini, maka kata “harus” seharusnya dihilangkan karena seolah-olah menjadi suatu hal yang wajib dan selalu dilakukan.

Beberapa alternatif untuk merevisi Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN yang berkembang dimasyarakat, yaitu:

- a. Revisi Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN dapat dilaksanakan dengan peraturan perundang-undangan (Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri dan peraturan lainnya di bawah UU). Perpres maupun peraturan perundang-undangan lainnya di bawah Undang-undang tidak dapat mengesampingkan peraturan yang lebih tinggi dalam hal ini UUJN karena hal tersebut bertentangan dengan Pasal 7 ayat (1) UU P3 dan tidak sesuai dengan Lampiran II No. 158 UU No. 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU P3) yang menyebutkan: “Suatu peraturan perundang-undangan hanya dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh peraturan perundang-undangan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi”; Hal ini juga sesuai dengan asas *lex superior derogat legi inferiori* bermakna undang-undang (norma/aturan hukum) yang lebih tinggi meniadakan keberlakuan undang-undang (norma/aturan hukum) yang lebih rendah (Djamali, 2013).
- b. Revisi Pasal 16 ayat huruf m (1) UUJN dapat menggunakan diskresi yang diatur dalam UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Dimana Presiden atau

Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dapat menerbitkan diskresi dalam bentuk Peraturan Presiden atau Peraturan Menteri Hukum dan HAM dapat dinilai telah melanggar hirarki peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU P3;

Penggunaan kewenangan diskresi oleh Pejabat Pemerintahan hanya dapat dilakukan dalam hal tertentu dimana peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak mengaturnya atau karena peraturan yang ada yang mengatur tentang sesuatu hal tidak jelas dan hal tersebut dilakukan dalam keadaan darurat/mendesak demi kepentingan umum (Ansori, 2015).

- c. Revisi Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN melalui *yudcial review* yang diajukan pemohon yang memiliki *legal standing* kepada Mahkamah Konstitusi adalah cara yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, namun jalur *legal standing* membutuhkan waktu yang lama.
- d. Revisi Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN melalui jalur legislasi melalui program legislasi nasional, inisiatifnya dapat dari Pemerintah atau Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) namun membutuhkan waktu yang lebih lama dan berbagai prosedur yang harus ditempuh.

Merujuk pada proses legislasi di Indonesia, Pasal 23 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan)terdapat tiga jalur atau mekanisme lahirnya sebuah Undang-Undang, yakni melalui Prolegnas (program legislasi nasional), DKT (daftar kumulatif terbuka), dan non-Prolegnas.

Revisi yang paling mungkin dan cepat melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) yang merupakan hak dari Presiden. Dalilnya dapat ditemukan dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945):

*“Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang.”*

Revisi dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Perpu dilakukan karena lebih cepat dari sisi prosedur dan pelaksanaannya.

## KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa tafsir kata “penghadap” yang diwajibkan secara fisik sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN, tidak dapat ditafsirkan secara lebih luas termasuk “penghadap” yang dilakukan melalui media audio visual dikarenakan:

Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN secara tekstual tidak dapat ditafsirkan lain karena sudah jelas dan dalam “Penjelasan” Pasal 16 ayat (1) UUJN secara jelas menyatakan Notaris harus hadir secara fisik dan menandatangani Akta di hadapan penghadap, dan sampai sampai dengan saat ini ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN masih berlaku dan belum dicabut dan diganti dengan ketentuan yang baru. Kehadiran penghadap diharuskan karena bertentangan dengan Pasal 7 ayat (1) UU P3 dan asas hukum yang menyebutkan

ketentuan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Cara merubah Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN dapat dilakukan dengan membuat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) dilakukan karena lebih cepat dari sisi prosedur dan pelaksanaannya.

## SARAN

Berdasarkan uraian di atas, disarankan adanya perluasan makna kata “penghadap” dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN pada bagian penjelasan pasal tersebut, diperlukan adanya kepastian hukum antara Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN dengan Pasal 7 ayat (1) UU P3 serta acuan pada asas hukum yang menyebutkan ketentuan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi dan disarankan adanya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) terkait pengaturan ketidakpastian hukum diatas.

## DAFTAR PUSTAKA

- Djamali, A. (2013). *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*. Raja Grafindo Persada.
- Abdulkadir, M. (2013). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Afrizal. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Rajawali Press.
- Ali, Z. (2013). *Metode Penelitian Hukum. Cet ke-4*. Sinar Grafika.
- Ansori, L. (2015). Diskresi Dan Pertanggungjawaban Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan. *Jurnal Yuridis*, 2(1).
- Arliman, L. (2018). Politik Hukum Kenotariatan Pasca Perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris bagi Notaris dalam Menjalankan Jabatannya. *Dialogica Jurnal*, 9(2).
- Faulina, J., Halim Barkatullah, A., & Gozali, D. S. (2022). Kedudukan Hukum Akta Notaris yang menerapkan Konsep Cyber Notary di Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia. *Notary Law Journal*, 1(3), 247–262. <https://doi.org/10.32801/nolaj.v1i3.28>
- Kansil, C. S. T. (2015). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka.
- Liu, D. X., Fung, T. S., Chong, K. K.-L., Shukla, A., & Hilgenfeld, R. (2014). Accessory proteins of SARS-CoV and other coronaviruses. *Antiviral Research*, 109, 97–109. <https://doi.org/10.1016/j.antiviral.2014.06.013>
- Mantili, R., Kusmayanti, H., & Afriana, A. (2016). Problematika Penegakan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia dalam Rangka Menciptakan Kepastian Hukum.

*Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, 3(1), 116–132.  
<https://doi.org/10.22304/pjih.v3n1.a7>

Prajogo, G., & Salam, A. (2022). Otentisitas Akta Notaris Yang Ditandatangani Melalui Online Dimasa Pandemi Covid 19. *Palar | Pakuan Law Review*, 8(1), 107–119.  
<https://doi.org/10.33751/palar.v8i1.4591>

## PATUR...

Prananto, A. (2021). Layanan Notaris Secara Elektronik Dalam Masa Pandemi Covid-19. *Spektrum Hukum*, 18(2). <https://doi.org/10.35973/sh.v18i2.2733>

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019.

Rawala, M. S., Munoz, A., Naqvi, S. T. S., & Pervaiz, M. H. (2020). Left anterior descending artery hyper dominance giving rise to the posterior descending artery: an extremely rare coronary anomaly and its clinical implications. *Journal of Community Hospital Internal Medicine Perspectives*, 10(1), 76–80.  
<https://doi.org/10.1080/20009666.2019.1710056>

Sonata, D. L. (2015). Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum. *Fiat Justisia:Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1).  
<https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no1.283>

Sugiyono. (2015). *Metode Peneltian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Supancana, I. B. R. (2019). *Berbagai Perspektif Harmonisasi Hukum Nasional dan Hukum Internasional Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya*. . Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya.

Susmayanti, R. (2014). Konsep Tanggung Jawab Sosial Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Arena Hukum*, 7(3), 363–387.  
<https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2014.00703.4>

Undang-undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN).

# *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*

**Volume 6 Nomor 4 (2024) 2855 - 2868 P-ISSN 2656-274x E-ISSN 2656-4691**

**DOI: 10.47476/reslaj.v6i4.2197**

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN).